**Bab I**

**Pendahuluan**

* 1. **Latar Belakang**

Kota Cirebon merupakan sebuah kota yang menjadi pusat aktifitas kegiatan di wilayah Jawa Barat bagian timur. Ketersediaan infrastruktur kota, pusat aktifitas perdagangan, keberadaan pusat dan simpul transportasi laut, darat, dan udara menjadikan aktifitas kota di siang hari sangat padat. Dengan luas kurang dari 4.000 hektar dan jumlah penduduk sekitar 300 ribuan, secara umum peran Kota Cirebon melebihi kapasitas wilayah dan sumber daya manusia yang tinggal di Kota Cirebon. Oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Cirebon ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dengan kondisi tersebut tantangan dan permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat 4 bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 5 ayat 2 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan hal tersebut maka dokumen RPJMD 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari visi dan misi walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah Kota Cirebon tahun 2013. Visi dan misi serta program tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam strategi pembangunan daerah yang meliputi kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Secara umum proses penyusunan dokumen RPJMD Kota Cirebon 2013 – 2018 dilakukan dengan lima pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, top down dan bottom up planning. Secara umum proses pendekatan mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD dapat dilihat pada Gambar 1.1. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota Cirebon.

Gambar 1.1

Bagan Alir Proses Penyusunan RPJMD Kota Cirebon 2013 - 2018



* 1. **Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon 2011 – 2031
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005 – 2025.
    1. **Hubungan antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Kota Cirebon 2030, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Cirebon. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD dan RTRW, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan RTRW Provinsi Jawa Barat.

RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Cirebon yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2

Hubungan RPJMD Kota Cirebon dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

**Rincian APBN**

**RKA**

**K/L**

**Renja -**

**K/L**

**Renstra**

**K/L**

***Pemerintah***

***Pusat***

***Diacu***

***Pedoman***

**Renja SKPD**

**Rincian APBD**

**RKA SKPD**

**RKP**

**APBN**

**RAPBN**

**APBD**

**RAPBD**

**RKPD**

**Renstra SKPD**

**RPJP**

**Nas**

***Pedoman***

***Dijabarkan***

***Pedoman***

**RPJM**

**Nasional**

***Diserasikan melalui Musrenbang***

***Diperhatikan***

***Diacu***

***Diacu***

***Pemerintah***

***Daerah***

***Pedoman***

***Dijabarkan***

***Pedoman***

**RPJM**

**Daerah**

**RPJP**

**Daerah**

***Pedoman***

***Pedoman***

***Pedoman***

***UU No. 17/2003 tentang Keuangan Daerah***

***UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan***

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RPJMD Kota Cirebon tahun 2013-2018 terdiri dari 9 (Sembilan) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

Bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta maksud dan tujuan.

**Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bagian ini memaparkan gambaran umum kondisi Kota Cirebon yang kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

**Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan**

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

**Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis**

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

**Bab V Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013 – 2018 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

**Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Bagian ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

**Bab VII Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Serta Indikasi Kebutuhan Pendanaan**

Bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, beserta kebutuhan pendanaannya.

**Bab VIII Indikasi Rencana Program**

Bagian ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD, Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

**Bab IX Penetapan Indikator Makro Kota Cirebon**

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

* 1. **Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Cirebon 2013 – 2018 adalah untuk memberikan arah pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon selama kurun waktu 2013 hingga tahun 2018. Dokumen RPJMD Kota Cirebon 2013 – 2018 menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kota Cirebon dan Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan Kota Cirebon.